

Pentingnya Pengetahuan Mengenai Anti Korupsi pada Generasi Muda Indonesia Melalui Pembelajaran Pancasila

Dhea Ananda Riandy Putri ^{1*}, Widi Srihayuning ², Ika Yulianingsih ³, Ilham Hudi ⁴,
Mega Aulia Putri ⁵, Melisa Diana Putri ⁶, Gustriani Putri ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

Alamat: Simpang Komersil Arengka (SKA, Jl. Tuanku Tambusai, Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28290

Korespondensi email: dhheaa2005@gmail.com

Abstract. Corruption is one of the biggest challenges facing Indonesia, especially in building a government that is transparent and has integrity. The younger generation plays an important role in breaking the chain of corruption through understanding the values of integrity taught from an early age. This article aims to highlight the importance of knowledge about anti-corruption in the younger generation through learning Pancasila. This research uses a literature review method with analysis of related literature. The research results show that learning Pancasila can be an effective means of instilling anti-corruption values. Then by cultivating and forming an anti-corruption character and mentality among the younger generation who will be able to emphasize anti-corruption values which can become a prevention of criminal acts of corruption in Indonesia. Furthermore, the younger generation has the potential and role as an agent of change in the progress of a nation. Through anticorruption education, it can later foster an anti-corruption culture and be able to increase legal awareness of the younger generation. It is also very important to instill legal values in the younger generation.

Key Words: Anti-Corruption, Younger Generation, Pancasila

Abstrak. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama dalam membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Generasi muda memegang peran penting dalam memutus rantai korupsi melalui pemahaman nilai-nilai integritas yang diajarkan sejak dini. Artikel ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya pengetahuan mengenai anti-korupsi pada generasi muda melalui pembelajaran Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan analisis literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pancasila dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi. Kemudian dengan menumbuhkan dan membentuk karakter dan mental yang anti korupsi dikalangan generasi muda yang nantinya mampu menekankan nilai-nilai anti korupsi yang dapat menjadi suatu pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya generasi muda sangat memiliki potensi dan peran sebagai agent of change dalam kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan anti korupsi nantinya dapat menumbuhkan budaya anti korupsi dan mampu meningkatkan kesadaran hukum generasi muda juga sangat penting dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai hukum pada generasi muda.

Kata Kunci: Anti-Korupsi, Generasi Muda, Pancasila

1. PENDAHULUAN

Indonesia kaitannya dengan korupsi memberi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi sebuah permasalahan. Indonesia begitu lekat dengan permasalahan dan persoalan tentang kejahatan korupsi yang dimana korupsi juga begitu menjadi permasalahan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam menuju negara yang bersih akan korupsi untuk kemajuan negara itu sendiri.

Korupsi menjadi hal yang sudah biasa terjadi dalam sebuah negara apabila dilihat dari kasus atau kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia yang sering terjadi dan bisa dikatakan patah hilang dan kemudian tumbuh berkembang dan silih berganti yang tidak ada ujungnya.

Sering kali kita menyaksikan kasus-kasus korupsi yang dimana setiap saat selalu

bermunculan kasus korupsi baru disamping kasus-kasus lainnya yang belum selesai diusut secara tuntas dan juga dengan pemain-pemain baru ataupun pemain lama yang bermain kembali sehingga mengakibatkan citra terhadap Indonesia yang tidak bisa dijauhkan dengan kejahatan korupsi dapat dikatakan juga korupsi dapat diumpamakan seperti budaya yang terus berlanjut dan hidup dan tidak dapat terpisahkan dalam masyarakat Indonesia sehingga hal ini menjadi hal yang harus kita rubah untuk menciptakan budaya anti korupsi di negara Indonesia. (Hasan, R. 2016).

Permasalahan kejahatan korupsi yang terjadi di negara Indonesia saat ini sangat memprihatinkan banyak pejabat ataupun bukan pejabat yang terkena kasus korupsi saat ini. Jika dilihat korupsi di Indonesia dapat diumpamakan seperti penyakit yang mempengaruhi dan juga menggerogoti mental masyarakat Indonesia yang saat ini sulit untuk diobati atau dicegah dalam hal ini maka diperlukan penanaman budaya anti korupsi terutama dikalangan masyarakat terhusunya generasi muda yang merupakan penggerak sebuah perubahan yaitu sebagai *agent of change* untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya anti korupsi sejak dini.

Apabila ditelesuri kampanye atau jargon anti korupsi yang seringkali ditemukan dan dijalankan ataupun dilembaga-lembaga tertentu terkesan hanya bagaikan formalitas saja atau bisa dikatakan omong kosong yang tidak berfaedah. Kondisi dan situasi ini sering juga diperburuk dengan adanya kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan sering kali di masyarakat negara Indonesia yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk ini adalah kebiasaan yang menganggap bahwa sebuah tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau pribadi dan orang lain dan tindakan ini dianggap hal yang biasa dan diwajibkan. Disnilah peran generasi muda saat ini untuk merubah kondisi tersebut dengan merubah budaya buruk tersebut di masyarakat mengenai kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi karena generasi lebih iltektual sehingga mampu menjadi pioner dalam menegakkan budaya anti korupsi. Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebutlah yang menjadi munculnya permasalahan atau awal terjadinya permasalahan kenapa kejahatan korupsi itu sangat susah untuk ditanggulangi di negara Indonesia. (Manurung, R. T. 2012).

Kejahatan korupsi saat ini sudah menjadi sebuah perilaku dalam kehidupan masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan yang bisa dikatakan sudah menjadi budaya buruk dalam kejahatan korupsi hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan generasi muda kemudian lapisan masyarakat untuk mencegah budaya korupsi dan membentuk budaya baru yaitu budaya anti korupsi di negara Indonesia.

Jadi dalam hal ini Pemerintah harus berbenah terlebih dahulu untuk bagaimana menjalankan pemerintahan yang bersih sehingga menjadi contoh bagi masyarakat dan generasi muda, Adapun penegakan hukum dalam pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui penegakan hukumnya yang dijalankan telah dilaksanakan dari Tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jadi pada dasarnya penegakan hukum melalui pencegahan kemudian di tindaklanjuti dengan melakukan pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi sudah menjadi sebuah tujuan utama negara Indonesia dalam menegakan hukum yang di negara Indonesia. (Sabila, H. 2020).

Tujuan utama yang dijelaskan sebelumnya dilaksanakan melalui cara represif dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi melalui penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan lembaga yang dikhususkan atau dibentuk dengan tujuan menanggulangi dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Di Indonesia bentuk sistem yang digunakan dalam menanggulangi yaitu pencegahan dan juga memberantas kejahatan korupsi bisa dijelaskan dimana sudah adanya sebuah upaya tindakan substantive dan juga dengan struktural merupakan langkah pencegahan dan juga pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi dengan membentuk lembaga anti korupsi beserta undang-undang dalam penegakan hukum yang nantinya mampu memberantas korupsi dengan adanya dukungan dari generasi muda.(Waluyo, B. 2017)

Korupsi adalah ancaman nyata terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Berdasarkan laporan *Transparency International* Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlunya strategi yang komprehensif dalam mengatasi korupsi, salah satunya yaitu melalui pembelajaran Pancasila. (La Hadifa, S. E. 2019)

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang menawarkan nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman perilaku anti-korupsi. Namun, pengetahuan generasi muda mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih kurang optimal. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji pentingnya pembelajaran Pancasila dalam menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada generasi muda Indonesia. Dengan tindakan substantive dan juga struktural ini menjadi langkah-langkah dalam penegakan hukum pidana itu sendiri dimana tindakan tersebut juga dalam sidang pengadilan untuk mencegah tindakan kejahatan korupsi yang nantinya dapat membentuk budaya anti korupsi dari

penegakan hukum yang tegas dan mampu memberikan efek jera dan dukungan oleh generasi muda untuk ikut menegakkan hukum yang ada dan dapat menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda yang agen dari sebuah perubahan (*agent of Change*).

(Suryani, I. 2013) Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa generasi muda adalah harapan dan tumpuan bagi suatu negara dalam kemajuan dan kesejahteraan untuk masa depan yang baik di yang akan datang. Masyarakat terkhususnya generasi muda adalah penggerak atau pioner akan tercapainya sebuah gerakan perubahan dalam suatu negara untuk kemajuan negara itu sendiri. Dalam permasalahan korupsi di Indonesia generasi muda saat ini memiliki sebuah peranan yang menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya anti korupsi yang merupakan sebagai kontrol dari pemerintahan dan masyarakat.

Generasi muda melalui ide-ide dan pikirannya dapat memotong rangkaian dari korupsi jika hal ini dilakukan sejak dini melalui pendidikan anti korupsi dan didukung dengan adanya mental budaya anti korupsi yang didapatkan dari adanya pendidikan Anti Korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui analisis literatur dari jurnal, buku, laporan organisasi internasional, dan sumber terpercaya lainnya. Data dikumpulkan melalui analisis literatur dari jurnal, buku, laporan organisasi internasional, dan sumber terpercaya lainnya.

3. PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Landasan Nilai Anti-Korupsi

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (2016), Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima nilai pokok yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki peran sangat penting dalam gerakan anti-korupsi pada generasi muda Indonesia. Berikut merupakan penjelasan mengenai nilai-nilai Pancasila dan kaitannya dengan anti-korupsi (Shaghifa et al., 2023).

a. Sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”

Pada sila ini menekankan pentingnya keimanan dan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ini menjadi landasan moral yang seharusnya dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika seseorang

melakukan tindakan korupsi, maka hal tersebut mencerminkan sebuah bentuk pengingkaran terhadap keimanan kepada Tuhan.

b. Sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Korupsi adalah tindakan yang mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan kedudukan untuk mencapai kepentingan pribadi, yang sering kali dilakukan dengan mengorbankan hak-hak orang lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menuntut penghormatan terhadap persamaan hak dan derajat manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui rasa cinta kepada sesama, sikap tenggang rasa, serta semangat untuk terlibat dalam kegiatan yang berorientasi pada kemanusiaan. Selain itu, tindakan membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan merupakan bentuk nyata dari upaya menanamkan nilai-nilai moral yang luhur.

c. Sila ketiga, yaitu “Persatuan Indonesia”

Korupsi adalah sebuah tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat merasa tertekan dan kehilangan kepedulian terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak berwenang. Perilaku korupsi menunjukkan bahwa pelakunya hanya fokus pada kepentingan pribadi tanpa adanya keinginan untuk berkorban demi bangsa dan negara. Selain itu, perilaku tersebut mencerminkan kurangnya rasa cinta terhadap tanah air, karena lebih mengutamakan kepuasan diri dan keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan bersama.

d. Sila keempat, yaitu “Rakyat Dipimpin oleh Kebijakan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”

Korupsi merupakan tindakan yang mencerminkan pengambilan keputusan sepihak yang tidak mengindahkan prinsip musyawarah dan kebersamaan. Setiap tindakan dan keputusan seharusnya didasarkan pada kesepakatan bersama demi tercapainya kebaikan bersama. Nilai-nilai dalam sila ini mengajarkan pentingnya mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat, menghindari pemaksaan kehendak, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, sila ini juga menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta keadilan yang harus ditegakkan untuk semua.

e. Sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Bersikap adil terhadap sesama serta menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia merupakan nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Namun, tindakan korupsi mencerminkan ketidakadilan yang terjadi, terutama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sebagian besar pelaku korupsi gagal menunjukkan perilaku mulia yang dapat dijadikan teladan, seperti menjaga semangat gotong royong, bersikap adil, dan menghargai hak asasi orang lain. Mereka juga cenderung mengabaikan nilai-nilai seperti membantu sesama, menghindari tindakan pemerasan, tidak merugikan kepentingan umum, serta berkontribusi dalam upaya bersama untuk menciptakan kemajuan yang merata dan keadilan sosial bagi semua.

Strategi Integrasi Pendidikan Anti-Korupsi ke dalam Pembelajaran Pancasila

Integrasi pendidikan anti-korupsi ke dalam pembelajaran Pancasila merupakan langkah strategis untuk membentuk karakter generasi muda Indonesia yang berintegritas. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu:

a. Integrasi Nilai Anti-Korupsi dalam Kurikulum ppkn

Pendidikan anti-korupsi dapat diintegrasikan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ppkn) dengan menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan materi antikorupsi ke dalam silabus ppkn dan mengaitkannya dengan topik-topik yang relevan (Hakim & Pradityayudha, 2021).

b. Metode Pembelajaran Partisipatif

Metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda Indonesia tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas. Pendekatan partisipatif ini mendorong seseorang untuk berpikir kritis dan mengaplikasikan nilai-nilai anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Yuliana, 2022).

c. Evaluasi dan *Monitoring* Implementasi

Evaluasi rutin terhadap implementasi pendidikan anti-korupsi dalam pembelajaran Pancasila penting untuk memastikan efektivitasnya. *Monitoring* dapat dilakukan melalui observasi kelas, penilaian hasil belajar siswa, dan *feedback* dari berbagai pemangku kepentingan (Sutrisno, 2017).

Peran Generasi Muda Indonesia dalam Gerakan Anti-Korupsi

Generasi muda Indonesia memiliki peran strategis dalam gerakan anti-korupsi sebagai agen perubahan yang mampu mendorong transformasi sosial. Salah satu peran utama generasi muda adalah menyebarkan kesadaran tentang bahaya korupsi melalui edukasi dan

informasi. Media sosial, sebagai *platform* yang dekat dengan generasi muda, dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan konten edukatif, seperti infografis, video, dan kampanye anti-korupsi. Dengan kemampuan kreatif dan akses terhadap teknologi, generasi muda dapat menjangkau audiens yang luas dan menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini (Azzahra, 2023).

Selain itu, generasi muda dapat terlibat aktif dalam organisasi masyarakat sipil atau komunitas anti-korupsi. Partisipasi ini memberikan pengalaman praktis dalam advokasi, kampanye, dan kegiatan yang mendorong transparansi serta akuntabilitas. Melalui kegiatan ini, generasi muda dapat memperdalam pemahaman tentang isu korupsi dan belajar strategi efektif untuk mengatasinya. Program-program pendidikan anti-korupsi, seperti seminar atau diskusi kelompok, juga menjadi sarana penting bagi generasi muda untuk berbagi pengetahuan dan meningkatkan kesadaran di lingkungan sekitarnya (Unpar, 2023).

Generasi muda juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kebijakan publik dan praktik pemerintahan. Mereka dapat memberikan masukan konstruktif dalam forum publik, mengkritisi kebijakan yang tidak transparan, serta mendorong regulasi yang mendukung integritas. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan keberanian untuk melaporkan tindakan korupsi menjadi bukti nyata kontribusi generasi muda dalam menciptakan sistem yang bersih dan adil (Saputri, 2021). Dengan peran-peran tersebut, generasi muda tidak hanya menjadi pelopor gerakan anti-korupsi, tetapi juga inspirator bagi masyarakat luas untuk menolak praktik korupsi.

Generasi Muda Sebagai *Agent Of Change* Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi

Generasi muda sangat memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa yang merupakan sebagai kontrol terhadap pemerintahan. Generasi muda sendiri dapat digolongkan menjadi kelompok umur 0 sampai dengan 30 tahun yang dimana terdiri dari anak-anak, kemudian remaja dan juga pemuda. Jadi kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah harapan suatu bangsa di masa yang akan datang untuk memimpin suatu bangsa menjadi lebih baik. (CHANGE, M. S. A. O. 2022)

Dimana gerasi muda sangat erat hubungannya dengan sebuah perubahan dan merupakan sebagai penggerak suatu gerakan perubahan. Apabila kita melihat sejarah di Indonesia generasi muda memiliki peran dalam sebuah perubahan mulai di masa penjajahan dan di masa kemerdekaan saat ini. Jadi terdapat banyak gerakan yang dilakukan generasi muda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang dimana gerakan-gerakan

tersebut merupakan gerakan menuju sebuah perubahan. Adapun gerakan yang dimaksud misalnya gerakan pemuda dalam Sumpah Pemuda di Indonesia yang melibatkan banyak pemuda pemudi di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut dimana pemuda sangat memiliki potensi dan peran sebagai *agent of change* dalam kemajuan suatu bangsa. Peran *agent of change* dapat kita temukan dalam pemikiran - pemikiran dan integritas yang dari hati generasi muda salam menanggapi isu-isu atau permasalahan dalam segala bidang baik sosial dan yang lainnya. Generasi muda selalu memberikan kontribusi baik melalui pemikiran dan tindakan-tindakan yang mampu menjadi agen perubahan terhadap suatu bangsa untuk mencapai bangsa yang sejahtera dan lebih positif di masa depan.

Dengan perannya sebagai *agent of change* generasi muda merupakan masa depan bangsa yang akan menduduki posisi-posisi atau tempat-tempat strategis kemudian jabatan publik, dan bahkan pembuat kebijakan di masa depan suatu bangsa. Jadi pemuda sangat berperan penting dalam sebuah pemberantasan dan pencegahan korupsi dari gerakan-gerakan perubahan yang dilakukan. Melalui idealisme kemudin integritas yang dimiliki menjadi suatu penggerak dalam sebuah perubahan untuk mewujudkan generasi yang anti korupsi untuk menuju budaya anti korupsi.

Generasi muda harus tetap menjaga integritas dan idealisme yang dimiliki guna terhidar dari suatu politik yang tidak memikirkan suatu banngsa. Jadi dengan peran yang dimiliki dan menyadrinya generasi muda diharapkan bisa dan ada rasa untuk memberantas dan mencegah korupsi agar tidak ada lagi dan timbul budaya baru yaitu budaya anti korupsi. Apabila dideskripsikan generasi muda bisa dikatakan siap dalam peranannya dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, apabila dilihat dari sudut lain dengan kesiapan generasi muda tetapi masih banyak terdapat perbuatan-perbuatan yang mengarah munculnya bibit-bibit korupsi.

Di samping peran yang dimiliki oleh generasi muda sebagai agen perubahan generasi muda juga belum menyadari secara penuh peranannya sebagai *agent of change* dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan ketidaksiapan generasi muda dalam mencegah korupsi menjadi suatu hamabatan atau kelemahan dalam melakukan pencehagahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat secara pereventif. (Wati, S. 2022)

Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan generasi muda saat ini belum terlalu siap untuk membawa sebuah perubahan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dan generasi muda belum memahami perannya secara penuh sebagai *agent of*

change. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum sangat penting untuk di tekankan bagaimana kita bisa memaknai dan memahami hukum secara penuh. Jadi generasi muda dalam hal sebagai *agent of Change* harus sadar akan hukum yang berlaku dan patuh akan hukum sebelum melakukan gerakan-gerakan perubahan untuk kemajuan suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan anti *Ganesha Civic Education Journal, Volume 4 Issue 1 April 2022, p. 82-93* 88 korupsi diharapkan generasi muda bisa sadar akan hukum dan dapat terbentuk karakternya yang kuat dalam menumbuhkembangkan budaya anti korupsi di Indonesia dan menjadi *agent of change* bagi negara Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pendidikan anti-korupsi melalui pembelajaran Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan integritas generasi muda Indonesia. Pancasila sebagai landasan nilai bangsa mengandung prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatasi masalah korupsi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, generasi muda dapat diberdayakan untuk lebih memahami bahaya korupsi dan pentingnya menjaga moralitas serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini akan menciptakan kesadaran kolektif yang mendorong tindakan preventif terhadap praktik-praktik koruptif di masa depan. Generasi muda Indonesia memiliki peran strategis dalam gerakan anti-korupsi, baik melalui edukasi, partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil, maupun pengawasan terhadap kebijakan publik.

Melalui keterlibatan aktif mereka dalam kampanye anti-korupsi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat, generasi muda dapat membantu menciptakan budaya integritas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi yang berbasis Pancasila bukan hanya penting untuk mengurangi praktik korupsi, tetapi juga untuk membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab dan beretika dalam menjalani kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Peran *agent of change* dapat kita temukan dalam pemikiran-pemikiran dan integritas yang dari hati generasi muda salam menanggapi isu-isu atau permasalahan dalam segala bidang baik sosial dan yang lainnya.

Kesadaran hukum sangat penting untuk di tekankan bagaimana kita bisa memaknai dan memahami hukum secara penuh. Jadi generasi muda dalam hal sebagai *agent of change* harus sadar akan hukum yang berlaku dan patuh akan hukum sebelum melakukan gerakan-gerakan perubahan untuk kemajuan suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan anti korupsi

diharapkan generasi muda bisa sadar akan hukum dan dapat terbentuk karakternya yang kuat dalam menumbuhkembangkan budaya anti korupsi di Indonesia

REFERENSI

- Azzahra, S. (2023). Peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/sarahzahra/643655a3c870202538467ef3/peran-generasimuda-dalam-pemberantasan-korupsi-dan-analisis-keberhasilan-program-antikorupsi-diindonesia-untuk-mencapai-sdg-nomor-16-di-era-society-5-0>
- CHANGE, M. S. A. O. (2022). Pentingnya implementasi pendidikan antikorupsi dalam menumbuhkan karakter berintegritas. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Pendidikan Antikorupsi*, 37.
- Hakim, T. L., & Pradityayudha, R. (2021). Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis Project Citizen di SMAN 6 Kabupaten Tangerang Banten. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 3(2), 112–124.
- Hasan, R. (2016). Penerapan pendidikan anti korupsi di kampus sebagai bagian integral dari pendidikan karakter. *EDUKASI*, 13(2).
- Iskandar Saputri, A. (2021). Peran pemuda dalam pemberantasan korupsi yang merajalela di Indonesia. *Kumparan*. <https://kumparan.com/angelinaiskandar-saputri-1609915342307887154/peran-pemuda-dalam-pemberantasan-korupsiyang-merajalela-di-indonesia-1uyORuPWs73/full>
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. (2016). Pancasila sebagai landasan nilai anti-korupsi. *Buletin Polhukam*, 12(1), 45–50. <https://polkam.go.id/publikasi/buletin-polhukam-2016>
- La Hadifa, S. E. (2019). *Membangun budaya anti korupsi: Langkah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial*. CV. Adiprima Pustaka.
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sositologi*, 11(27), 227–239.
- Sabila, H. (2020). Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui pendidikan anti korupsi. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3625359>
- Shaghifa, B. A., Meta, A. C., & Khoirunnisak, A. (2023). Penanaman nilai-nilai Pancasila untuk mencegah tindakan korupsi bagi mahasiswa di masa depan. *Democratia*, 1(2), 47–61.
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, XII, 308.
- Sutrisno. (2017). Implementasi pendidikan anti-korupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis Project Citizen di sekolah menengah atas. *Jurnal Civics*, 14(2), 166–174.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>

- Universitas Katolik Parahyangan. (2023). Generasi muda Parahyangan dukung pemberantasan korupsi. Retrieved December 7, 2024, from <https://unpar.ac.id/generasi-muda-parahyangandukung-pemberantasan-korupsi/>
- Utami, R. (2020). Tantangan implementasi pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 210–221.
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–162.
- Wati, S. (2022). Pentingnya pendidikan tentang anti korupsi.
- Yuliana, R. (2022). Pengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran PKn untuk menanamkan karakter kejujuran di sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia*, 2(2), 43–49.